BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

OPD	KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* DAERAH TAHUN 2025 – 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas zona/area yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.



2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat.
7. Rencana Aksi Daerah adalah rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RAD.
8. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB/SDGs adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2025 sampai tahun 2030.
9. Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs yang selanjutnya disingkat RAD TPB/SDGs adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat kabupaten untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB/SDGs yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
10. Matrik Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disebut Matrik TPB/SDGs adalah dokumen yang berisikan Target TPB/SDGs, Indikator TPB/SDGs, Program, Kegiatan, dan Indikator Kegiatan yang akan dicapai Kabupaten Lampung Barat.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a. RAD TPB;
b. Pemantauan dan Evaluasi;
c. Pelaporan

BAB II
RAD TPB/SDGs

Pasal 3

RAD TPB merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang memuat target, arah kebijakan, strategi pencapaian dan program serta kegiatan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, universalitas, terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola.



Pasal 4

Tujuan RAD TPB/SDGs meliputi 4 Pilar dan 17 Tujuan, yaitu:

a. Pilar Pembangunan Sosial
   Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan
   Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan
   Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera
   Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas
   Tujuan 5 : Kesetaraan Gender

b. Pilar Pembangunan Ekonomi
   Tujuan 7 : Energi Bersih dan Terjangkau
   Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
   Tujuan 9 : Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
   Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjangan
   Tujuan 17 : Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

c. Pilar Pembangunan Lingkungan
   Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak
   Tujuan 11 : Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
   Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
   Tujuan 13 : Penanganan Perubahan Iklim
   Tujuan 14 : Ekosistem Lautan
   Tujuan 15 : Ekosistem Daratan

d. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola
   Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Pasal 5

(1) RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Keselarasan SDGs terhadap RPJMD
- 1.2 Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs
- 1.3 Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs
- 1.4 Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs
- 1.5 Sistematika Rencana Aksi Daerah

BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs

BAB III TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

BAB IV KEBIJAKAN DAN PERKUATAN LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG
- 4.1 Partisipasi NSA
- 4.2 *Interlinkages/Roadmap*
- 4.3 Pendanaan TPB/SDGs
- 4.4 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

BAB V PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
1. Lampiran 1. Matrik Program/Kegiatan Pemerintah (Matrik 2b. daerah)
2. Lampiran 2. Matrik Program/Kegiatan Nonpemerintah (Matrik 3 Organisasi Kemasyarakatan/CSO, Filantropi, Akademia)



(2) Uraian RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs.

(2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB/SDGs.

(3) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada Bupati dan menjadi bahan laporan tahunan pelaksanaan pencapaian RAD TPB/SDGs.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 Desember 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Bappeda	
5	BKAD	
6	Bapenda	
7	DISDUKCAPIL	
8	Inspektorat	
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 des 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 49

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 49 TAHUN 2025
TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN / *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN
- 1.2 Keselarasan SDGs terhadap RPJMD
- 1.3 Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs
- 1.4 Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs
- 1.5 Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs
- 1.6 Sistematika Rencana Aksi Daerah

BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs (*Analisis kondisi capaian dan tantangan 17 tujuan)*

BAB III TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs (*Analisis kebijakan dan rencana capaian target (matrik 1a) untuk 17 tujuan)*

BAB IV KEBIJAKAN DAN PERKUATAN LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG
- 4.1 Partisipasi NSA
- 4.2 *Interlinkages/Roadmap*
- 4.3 Pendanaan TPB/SDGs
- 4.4 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

BAB V PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
1. Lampiran 1. Matrik Program/Kegiatan Pemerintah (Matrik 2b. daerah)
2. Lampiran 2. Matrik Program/Kegiatan Nonpemerintah (Matrik 3 Organisasi Kemasyarakatan/CSO, Filantropi, Akademia)

OPD | KABAG HUKUM

RENCANA AKSI DAERAH

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* Daerah

Tahun 2025-2029



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
2025

OPD | KABAG HUKUM

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan pemberi kuasa rahmat dan hidayah sehingga Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDG's) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dan disusun.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang juga dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang harus diikuti oleh semua negara, ternasuk Indonesia. Upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai bagian agenda pembangunan global tidak hanya bertumpu pada level pemerintah pusat atau nasional, akan tetapi justru sangat bergantung pada mobilitas ditingkat Kabupaten/Kota dan sampai ke tingkat dasar (kelurahan, desa, bahkan komunitas).

RAD TPB/SDGs merupakan dokumen perencanaan yang menjadi tindak lanjut agenda pembangunan merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025- 2029, memerlukan komitmen semua pihak, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi hingga pelaporan pencapaiannya. Meskipun menurut Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten/ Kota tidak diwajibkan menyusun RAD TPB/SDGs, akan tetapi penyusunan RAD TPB/SDGs Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 adalah bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam mendukung upaya pencapaian TPB/SDGs sebagai agenda pembangunan global yang harus dipenuhi oleh negara, termasuk Indonesia. Selanjutnya melalui dokumen RAD SDGs Kabupaten Lampug Barat Tahun 2025-2029 ini, diharapkan dapat mendukung akselerasi terwujudnya visi misi Kabupaten Lampung Barat sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup yang mencakup 17 (tujuh belas) tujuan, yaitu; Tanpa Kemiskinan, Tanpa kelaparan, Kehidupan sehat dan sejahtera, Pendidikan berkualitas, Kesetaraan gender, Air bersih dan sanitasi layak, Energi bersih dan terjangkau, Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, Industri inovasi dan inprastruktur, Berkurangnya kesenjangan, Kota dan permukiman yang berkelanjutan, Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab, Penanganan perubahan iklim, Ekosistem lautan, Ekosistem daratan, Perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan Kemitraan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

OPD | KABAG HUKUM

Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs ini tentunya masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat kami perlukan dari berbagai pihak. Tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunya RAD ini. Semoga usaha dan kerja keras kita dapat berguna dimasa yang akan datang.

Lampung Barat, 2025

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Lampung Barat

DR. Tri Umaryani, SP.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19751229 199901 2001

OPD | KABAG HUKUM

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ii

Daftar isi iii

Daftar Tabel iv

Daftar Gambar v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Keselarasan SDGs terhadap RPJMD 1

1.2 Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs 2

1.3 Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs 4

1.4 Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs 5

1.5 Sistematika Rencana Aksi Daerah 5

BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs 6

2.1 Keterkaitan TPB/SDGs dengan Dokumen Perencanaan 6

2.2 Kondisi Pencapaian TPB/SDGs Saat ini 8

2.2.1 Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan di Manapun 7

2.2.2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan 7

2.2.3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia 8

2.2.4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua 9

2.2.5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan. 10

2.2.6 Menjamin Ketersediaan dan Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua 11

2.2.7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua 11

2.2.8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Bagi Semua 12

2.2.9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi 12

2.2.10 Mengurangi Kesenjangan di Intra dan Antar Negara 13

2.2.11 Membangun Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan 13

2.2.12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan 14

OPD | KABAG HUKUM

2.2.13 Membuat Langkah Segera untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya 15
2.2.14 Melakukan Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan..... 15
2.2.15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Mengurangi Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati 16
2.2.16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.... 16
2.2.17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan..... 17
2.3 Tantangan Pelaksanaan TPB/SDGs 18

BAB III TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs..... 19
3.1 Target dan Arah Kebijakan TPB/SDGs 19
3.2 Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan 20
3.3 Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan 20
3.4 Tujuan 3 : Kehidupan Sehat Dan Sejahtera 20
3.5 Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas 21
3.6 Tujuan 5 : Kesetaraan Gender 21
3.7 Tujuan 6 : Air Minum dan Sanitasi Layak 22
3.8 Tujuan 7 : Energi Bersih dan Terjangkau 22
3.9 Tujuan 8 : Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi 22
3.10 Tujuan 9 : Industri, Inovasi Dan Infrastruktur 22
3.11 Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjangan 23
3.12 Tujuan 11 : Kota dan Permukiman Berkelanjutan 23
3.13 Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh 23
3.14 Tujuan 17 : Kemitraaan Untuk Mencapai Tujuan 24

BAB IV KEBIJAKAN DAN PERKUATAN LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG 25
4.1 Partisipasi Non State Actor (NSA) 25
4.2 *Interlinkages/Roadmap* 26
4.3 Pendanaan TPB/SDGs 26
4.4 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi 27

BAB V PENUTUP 28

OPD | KABAG HUKUM

DAFTAR PUSTAKA 29
LAMPIRAN 30
1. Lampiran 1. Matrik Program/Kegiatan Pemerintah (Matrik 2b. daerah)
2. Lampiran 2. Matrik Program/Kegiatan Nonpemerintah (Matrik 3 Organisasi Kemasyarakatan/CSO, Filantropi, Akademia)

OPD | KABAG HUKUM

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Jumlah tenaga medis lainnya Kab. Lampung Barat 10
Tabel. 2.2 Capaian SPM Pendidikan Tahun 2024 Kabupaten Lampung Barat 11
Tabel. 2.3 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Lampung Barat 12
Tabel. 2.4 Daftar data telekomunikasi Lampung Barat 13
Tabel 2.5. Daftar Capaian Akses Sanitasi 13
Tabel 2.6 Daftar Pertumbuhan Ekonomi 14
Tabel. 2.7 Capaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur 15
Tabel. 2.8 Capaian Indeks Inovasi Daerah 15
Tabel 2.9 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan 17
Tabel 2.10 Kinerja pengelolaan persampahan dan GRK 17
Tabel 2.11. Indeks Risiko Bencana Lampung Barat 18
Tabel 2.12. Rekapitulasi Kajian Bahaya di Kabupaten Lampung Barat 18
Tabel 2.13 Status dan Proyeksi Daya Tampung Lahan 19
Tabel 2.14 Data jumlah kejadian kejahatan di Kabupaten Lampung Barat 20
Tabel. 2.15 Data Terkait Administrasi Kependudukan 21
Tabel. 2.16 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB 21
Tabel 3.1. Pembagian 4 pilar TPB/SDGs 23
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan 24
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 2. Tanpa Kelaparan 24
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera..... 25
Tabel 3.5 Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas..... 25
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 5. Kesetaraan Gender 26
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 6. Air Minum dan Sanitasi Layak 26
Tabel 3.8 Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau 27
Tabel 3.9 Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi..... 27
Tabel 3.10 Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur 27
Tabel 3.11 Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan..... 28
Tabel 3.12 Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan 28
Tabel 3.13 Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh 28

OPD | BAGIAN HUKUM

Tabel 3.14 Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan 29

OPD | KABAG HUKUM

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 . 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals 3

Gambar 2.1. Integrasi pembangunan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan pembangunan 7

Gambar 2.2 Grafik angka kemiskinan Prov. Lampung dan Kab. Lampung Barat 2019 – 2024..... 8

Gambar 2.3 Grafik progres angka kemiskinan Kab. Lampung Barat 2024 8

Gambar 2.4 Grafik progres angka Prevalensi Stunting Kab. Lampung Barat 9

Gambar 2.5 Grafik jumlah tenaga medis Kab. Lampung Barat 10

OPD | KABAG HUKUM

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Keselarasan SDGs terhadap RPJMD

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 sebagai pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2) menyebutkan bahwa RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan. RPJMD memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kabupaten Lampung Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 menetapkan Visi Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

Mewujudkan Lampung Barat yang Harmonis, Elok, Berbudaya, Agamis, Taqwa, Sehat Cerdas Berbudaya, Tegas, Inovatif, Adil Makmur dan merata Menuju Indonesia Emas 2045

"LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SETIA MENUJU INDONESIA EMAS 2045"

Visi ini diurai dalam enam Misi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Cerdas dan Berbudaya
2. Mewujudkan Ekonomi Tumbuh Secara Inklusif dan Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
3. Mewujudkan Birokasi Yang Amanah, Menjunjung Tinggi Hukum dan Berkeadaban
4. Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan
5. Mewujudkan Masyarakat Beriman Dan Bertakwa, Harmonis Dengan Semangat Bergotong Royong
6. Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas Dan Menjangkau Seluruh Pelosok Daerah

OPD | KABAG HUKUM

1.2 Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda pembangunan berkelanjutan universal yang mengundang semua negara di dunia untuk mendorong keseimbangan pembangunan ekonomi, inklusi/ keterbukaan sosial dan keberlanjutan lingkungan yang dicapai dengan pemerintahan yang baik. TPB/SDGs ditetapkan sebagai kesepakatan pembangunan global. Dengan demikian, mulai tahun 2016 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015-2030 secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) 2000-2015. Inti dari pembangunan ini adalah pembangunan yang dilaksanakan saat ini harus memperhatikan generasi berikutnya pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pembangunan saat ini tidak boleh mengorbankan generasi yang akan datang.

TPB/SDGs berisi 17 tujuan pembangunan global yang komprehensif dan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali, 17 tujuan pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 . 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*



Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut mengadopsi TPB/SDGs kedalam pembangunan nasional. Untuk menjamin pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di Indonesia, pada 2017 ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah ditandatangani oleh Presiden RI. Peraturan Presiden (Perpres) yang dimaksud adalah Perpres Nomor 59 Tahun 2017, dimana pada tahun 2022 telah diterbitkan Peraturan Presiden terbaru yaitu Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan guna menyempurnakan pencapaian TPB. Dengan masih menetapkan 17 tujuan dan 289 indikator target yang selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025.

OPD | KABAG HUKUM

Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan TPB/SDGs bersama dengan Kementerian/Lembaga, Ormas dan Media, Filantropi dan Pelaku Usaha serta Akademisi dan Pakar perlu merumuskan Rencana Aksi (Renaksi) TPB/SDGs sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat nasional (Rencana Aksi Nasional/RAN) maupun di tingkat daerah (Rencana Aksi Daerah/RAD). Renaksi TPB/SDGs adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian target nasional dan daerah.

Dengan RAN tersebut diharapkan pihak-pihak terkait di tingkat nasional dan daerah memiliki kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program, serta kegiatan untuk mencapai TPB/SDGs.

TPB/SDGs merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah saja, sehingga perlu peran serta aktif seluruh pihak dalam fasilitasi, koordinasi, advokasi, sosialisasi dan diseminasi guna mewujudkan sinergitas pencapaian TPB/SDGs. Pembagian pola peran menjadi sangat penting dalam pelaksanaan TPB/SDGs, demikian halnya dengan pembiayaan yang dialokasikan untuk perwujudan pencapaian TPB/SDGs yang tidak hanya bersumber dari APBD namun juga sumber lainnya.

1.3 Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

Pelaksanaan SDGs dilaksanakan dengan tiga pendekatan: Pertama, political will yang berarti SDGs akan dilaksanakan dengan gerakan komitmen semua stakeholder (pemerintah dan non pemerintah). Kedua, strong legal basis yang berarti dalam pelaksanaannya SDGs diimplementasikan melalui payung hukum yang kuat, yakni Perpres No. 111 Tahun 2022 sebagai dasar penyusunan RAN dan RAD. Selain itu, juga dilakukan pengarusutamaan ke dalam dokumen perencanaan daerah sebagai dasar dalam penentuan prioritas dan alokasi anggaran. Ketiga, pendekatan good strategy yang berarti pelaksanaan SDGs didasarkan pada proses yang partisipatif dalam penyusunan sejumlah dokumen yang diperlukan yang melibatkan semua pihak dari awal; goal dan indikator ditetapkan dengan jelas dan terukur dari sisi akurasi dan sumber data; sumber pendanaan jelas; tanggung jawab pelaksana jelas; monitoring dan evaluasi untuk mendapatkan akuntabilitas dan transparansi; serta diterapkannya strategi komunikasi yang tepat dan efektif.

Untuk mewujudkan komitmen itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah membentuk Tim Koordinasi Daerah (TKD) dan Tim Sekretariat SDGs Daerah dengan Keputusan Bupati Lampung Barat. Melalui TKD telah disusun dokumen RAD TPB/SDGs Tahun 2025-2029. Selain itu juga sejumlah kegiatan lain terkait konsolidasi, forum data, sosialisasi, bimbingan teknis bagi pemerintah kabupaten/kota, FGD, diseminasi, kerjasama kemitraan dengan para pihak, serta monev RAD.

Komitmen substansial lainnya terlihat dari kesediaan memasukkan perspektif SDGs ke dalam dokumen KLHS sebagai upaya memainstreaming RPJMD dan dokumen turunan lainnya. Tercatat, upaya mengarusutamakan SDGs bukan saja terwujud dalam dokumen KLHS tetapi juga ada kesediaan memasukkan sebagian indikator SDGs menjadi indikator kinerja yang berprogram. Dalam kerangka melaksanakan SDGs, pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga telah melaksanakan sejumlah

OPD | KABAG HUKUM

kegiatan antara lain: sosialisasi SDGs, pemetaan tujuan, target, indikator SDGs dalam bentuk FGD; pertemuan teknis dengan Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja; serta Rakor bersama Perangkat Daerah Kabupaten dalam rangka persiapan penyusunan RAD. Koordinasi pelaksanaan SDGs untuk mensinergikan program dan kegiatan para pihak serta dalam pemantauan hasil pelaksanaan dan evaluasi juga secara periodik.

1.4 Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs

Penyusunan RAD-TPB/SDGs Kabupaten Lampung Barat merupakan inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung terlaksananya RAD-TPB/SDGs Provinsi Lampung sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 dengan mengintegrasikan berbagai program Perangkat Daerah serta program dukungan pelaku usaha yang terkait dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sehingga matriks yang dihasilkan mencakup matriks program Pemerintah dan Non Pemerintah.

Target dan Indikator yang menjadi target Kabupaten Lampung Barat diselaraskan dengan Indikator SDGs yang tersedia datanya di tingkat kabupaten/kota (indikator minimal yang harus tersedia dalam RAD SDGs kabupaten/kota) berdasarkan Kepmen PPN/Kepala Bappenas nomor Kep. 69/M.PPN/HK/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024.

1.5 Sistematika Rencana Aksi Daerah

Sistematika penulisa Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Keselarasan SDGs terhadap RPJMD
- 1.2 Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs
- 1.3 Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs
- 1.4 Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs
- 1.5 Sistematika Rencana Aksi Daerah

BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs

BAB III TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

BAB IV KEBIJAKAN DAN PERKUATAN LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG

- 4.1 Partisipasi NSA
- 4.2 *Interlinkages/Roadmap*
- 4.3 Pendanaan TPB/SDGs
- 4.4 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

BAB V PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

OPD | KABAG HUKUM

LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Matrik Program/Kegiatan Pemerintah (Matrik 2b. daerah)
2. Lampiran 2. Matrik Program/Kegiatan Nonpemerintah (Matrik 3 Organisasi Kemasyarakatan/ CSO, Filantropi, Akademia)

ORD | KABAG HUKUM

BAB II

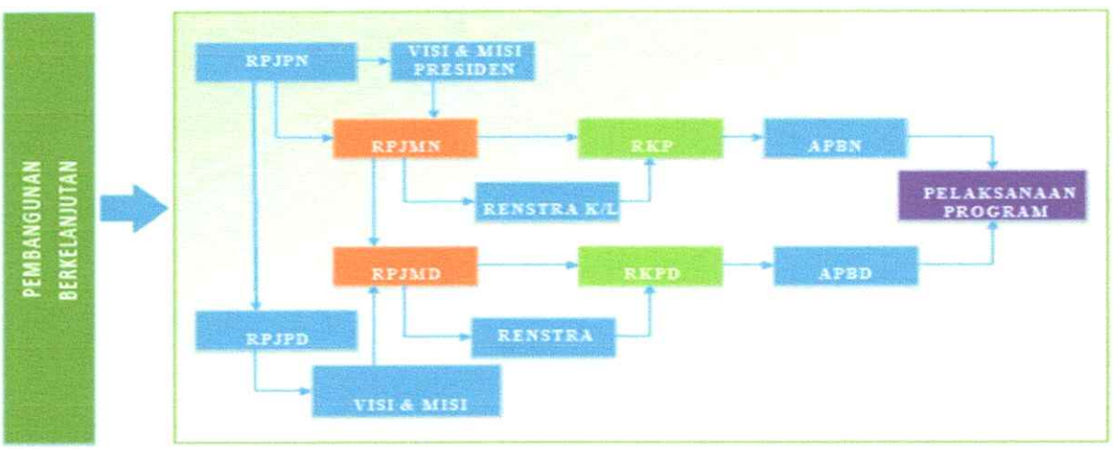
KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs

2.1 Keterkaitan TPB/SDGs dengan Dokumen Perencanaan

TPB/SDGs merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Di tingkat Kabupaten Lampung Barat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan dan merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun. Dalam RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya. Gambaran umum integrasi TPB/SDGs ke dalam rencana pembangunan di tingkat daerah dapat dilihat lebih lanjut dalam Gambar 2.1

Gambar 2.1. Integrasi pembangunan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan pembangunan



2.2 Kondisi Pencapaian TPB/SDGs Saat ini

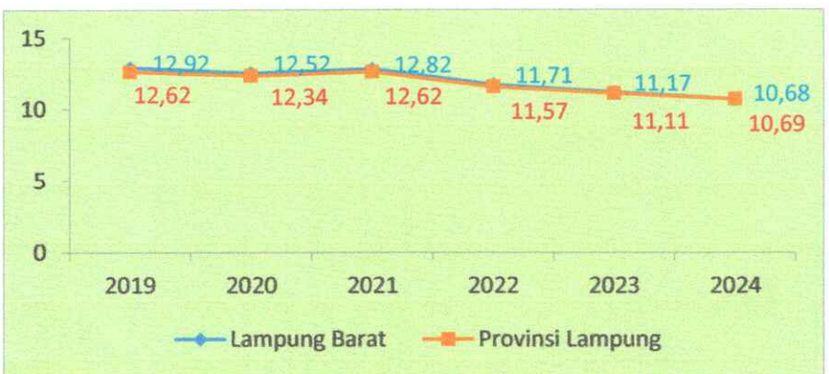
2.2.1 Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan di Manapun



Tujuan Global 1.
Tanpa Kemiskinan

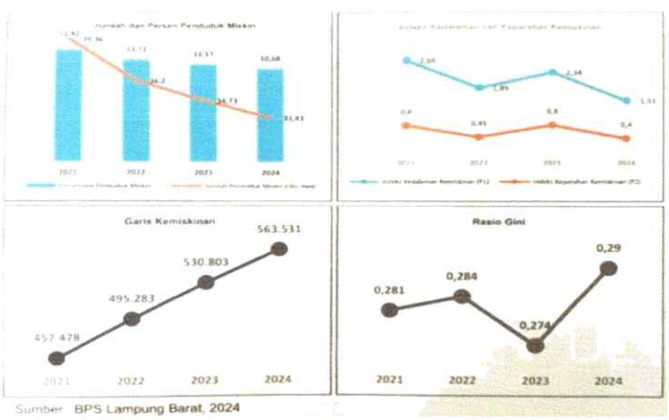
Tingkat angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat mengalami trand positif yang selalu naik turun yang menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Pada tahun 2020 angka kemiskinan berada pada 12.52%. dan dikarenakan tahun 2021 adanya pandemic Covid-19 yang berimbas pada angka kemiskinan menjadi naik 12,82% atau 0,30%. Kemudian ditahun 2023 kembali bergerak turun menjadi 11,17% dan pada tahun 2024 menjadi 10,68% dimana angka persentase 0,01% lebih baik dari angka Provinsi Lampung.

Gambar 2.2 grafik angka kemiskinan Prov. Lampung dan Kab. Lampung Barat 2019 – 2024



Sumber data : BPS Lampung Barat 2024, diolah

Gambar 2.3 grafik progres angka kemiskinan Kab. Lampung Barat 2024



Sumber : BPS Lampung Barat, 2024

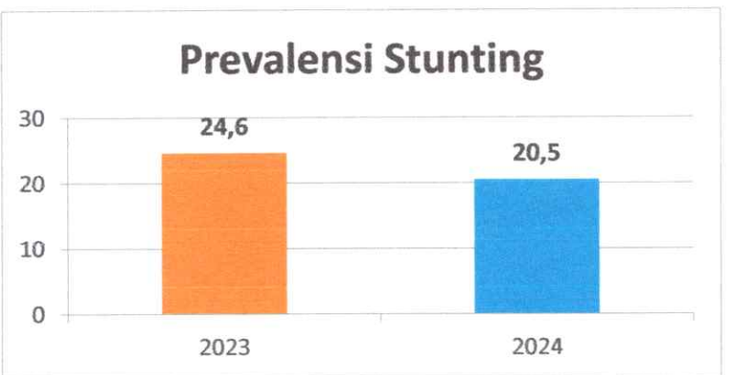
2.2.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan



Tujuan Global 2.
Tanpa Kelaparan :

Stunting menjadi isu Nasional yang enjadi perhatian global, menjadi tujuan indikator dalam tujuan tanpa kelaparan. Progres pelaksanaan pencegahan stunting di Kabupaten Lampung Barat memperlihatkan hasil yang sangat baik, dalam Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Lampung Tahun 2025 Kabupaten Lampung Barat meraih Peringkat ke-3.

Gambar 2.4 Grafik progres angka Prevalensi Stunting Kab. Lampung Barat



Sumber Data : BPS Kabupaten Lampung Barat

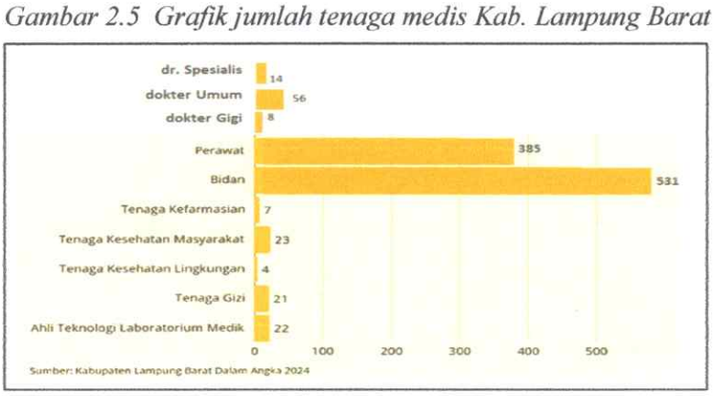
2.2.3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Tujuan Global 3.
Kehidupan Sehat dan Sejahtera :

Pada Tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup dapat dicapai dengan usaha penyuluhan bagi wanita hamil oleh penyuluh/tenaga medis kesehatan di puskesmas-puskesmas. Pada akhirnya tujuan kehidupan sehat dan sejahtera adalah meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH) masyarakat.Yang menunjang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Barat.

Pada Tahun 2023 angka kesakitan di Kabupaten Lampung Barat sebesar 6,11% yang berarti ada 6 orang yang mengalami keluhan kesehatan pada setiap 100 orang penduduk. Adapun salah satu indikator kesehatan yang utama adalah Umur Harapan Hidup (UHH). UHH Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 mencapai 73,78 tahun dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 74,24 tahun. Hal ini berarti bayi yang baru lahir rata-rata dapat bertahan hidup hingga usia 74 sampai 75 tahun.

Gambar 2.5 Grafik jumlah tenaga medis Kab. Lampung Barat



Tabel 2.1 Jumlah tenaga medis lainnya Kab. Lampung Barat

JENIS TENAGA KESEHATAN LAINNYA	JUMLAH
Kesehatan Lingkungan	28
Kesehatan Masyarakat	23
Ahli Teknologi Laboratorium Medik	35
Ahli Gizi	25
Terapis Gigi dan Mulut	36
Keterapian Fisik	3
Tenaga Teknik Biomedika lainnya	9
Ketniksian Medis	39

2.2.4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Tujuan Global 4.
Pendidikan Berkualitas :

Pada Tahun 2024 tercatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,41 yang mengalami peningkatan sebesar 0,69 poin yang semula 71,72 di tahun 2023, menjadi progres baik untuk Kabupaten Lampung Barat.

Berdasarkan Capaian SPM Pendidikan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel. 2.2 Capaian SPM Pendidikan Tahun 2024 Kabupaten Lampung Barat

No	Indikator	Jenjang	Capaian 2024
1	A.1 Skor Kemampuan Literasi	SD	75,,51
2	A.1 Skor Kemampuan Literasi	SMP	71,07
3	A.2 Skor Kemampuan Numerasi	SD	65,18
4	A.2 Skor Kemampuan Numerasi	SMP	68,81
5	B.10 Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	PAUD	55,93
6	B.13 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	SD/SMP	97,98
7	B.15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	Kesetaraan	12,36
8	B.8 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	PAUD	38,82
9	C.1 Proporsi Guru PAUD dengan Kuali kasi S1/D4	PAUD	62,89
10	D.10 Iklim Inklusivitas	SD	56,20
11	D.10 Iklim Inklusivitas	SMP	55,82
12	D.4 Iklim Keamanan	SD	72,78
13	D.4 Iklim Keamanan	SMP	68,23
14	D.8 Iklim Kebinekaan	SD	70,90
15	D.8 Iklim Kebinekaan	SMP	71,62

Sumber data : Rapor Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Capaian SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2024 berdasarkan Raport Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia sebesar 70,49% dengan kategori tuntas pratama.

OPD | KABAG HUKUM

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap upaya pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk meningkatkan literasi masyarakat. IPLM mengukur beberapa unsur, seperti pemerataan layanan perpustakaan, ketersediaan koleksi, tenaga perpustakaan, dan keterlibatan masyarakat. Berdasarkan tebel di bawah ini pencapaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2024 Kabupaten Lampung Barat mendapat nilai sebesar Rp.68,29 dan masuk dalam katagori Sedang.

Tabel. 2.3 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Lampung Barat

Uraian	Realisasi		
	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	56,57	63,08	68,29

Sumber data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

2.2.5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan.



Tujuan Global 5
Kesetaraan Gender

Wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam hal kesetaraan gender sangat baik dengan diimplementasikan dalam tatanan pemerintah daerah, sejalan dengan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, namun pencapaian di tahun 2024 terkait pencegahan kekerasan terhadap anak yang mengalami kekerasan (fisik, psikis, seksual, ekonomi, penelantaran) menjadi kurang baik dimana pada tahun 2023 terjadi kekerasan terhadapa anak sebnyak 20 kasusu namun di tahun 2024 menjadi peningkatakan menjadi 49 kasus kekerasan.

Persentase keterlibatan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat adalah 14,29% pada tahun 2024, sementara Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten tercatat adalah 93,52.

Menjadi Indikator dalam Tujuan Kesetaraan Gender adalah kesempatan yang sama dalam pemanfaatan informasi dan telekomunikasi. Berdasarkan data telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 terdapat peningkatan pada jumlah tower komunikasi yang semula pada tahun 2023 sebanyak 112 menara tower, pada tahun 2024 bertambah 4 unit menjadi 116 menara tower. Sedangkan untuk jumlah pekon dan kelurahan yang sudah terhubung jaringan internet dan jumlah smartvillage tidak mengalami peningkatan.

ORD KABAG HUKUM

Tabel. 2.4 Daftar data telekomunikasi Lampung Barat

Uraian	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Satuan
1. Jumlah Pekon dan Kelurahan yang sudah terhubung jaringan internet	134	134	134	Pekon
2. Jumlah Tower Komunikasi	112	112	116	Unit
3. Jumlah Smartvillage	7	7	7	Pekon/ Kel

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat

2.2.6. *Menjamin Ketersediaan dan Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua*



Tujuan Global 6
Air Bersih dan Sanitasi Layak

Wilayah Kabupaten Lampung Barat dikelilingi oleh Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang masih terjaga kelestariannya, sudah barang tentu memiliki sumber air cukup banyak. Air baku adalah sumber air yang menjadi bahan baku pengolahan untuk dimanfaatkan sebagai konsumsi air minum dan kebutuhan lainnya. Sumber air baku di Lampung Barat meliputi: air tanah, air permukaan, mata air, dan air hujan. Pemanfaatan air baku di Lampung Barat antara lain sebagai penyediaan sistem air bersih untuk air minum, sanitasi dan sistem irigasi.

Tabel 2.5. Daftar Capaian Akses Sanitasi

No	Uraian	Realisasi 2024
1	Sanitasi Aman	0,35%
2	Sanitasi Layak	95,75%
3	Sanitasi Belum Layak	3,90%

Sumber : Dinas PU PR Kabupaten Lampung Barat

2.2.7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua.



Tujuan Global 7
Energi Bersih dan Terjangkau

Sudah tidak dipungkiri lagi energi merupakan suatu kebutuhan utama dari manusia, energi menggerakkan sendi-sendi kehidupan manusia. Namun energi yang ramah lingkungan dan mampu menyokong keberlangsungan hidup yang diutamakan dengan sumber energi yang terbarukan. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sebagai Kabupaten Konservasi yang menggerakkan Pemerintahan dengan memperhatikan energi bersih dan terjangkau dengan masyarakat. Berdasarkan data BPS, konsumsi listrik perkapita Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 mencapai 21,68 KWh/Kapita.

KABAG HUKUM

Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi Energi Baru Terbarukan (Panas Bumi, air, surya, biogas, angin) secara maksimal. Potensi EBT pada PLTA Way Besai yaitu dengan kapasitas 2 x 45 MWe dan PT. Adimitra Energi Hidro dengan kapasitas 2 x 3 Mwe. Potensi pemanfaatan sungai Way Semaka sebagai sumber energi listrik antara lain dilakukan oleh PT. Tiga Oregon Putra dengan kapasitas 7,7 MWe, PT. Lampung Hidro Energi dengan kapasitas 2x3,5 MWe, PT Semaka Hidro Energi I kapasitas 5 MWe, PT Semaka Hidro Energi II kapasitas 7 MWe, dan PT. Energi Hidro Investama dengan kapasitas 2x5 Mwe. Potensi energi baru terbarukan (EBT) di Lampung Barat, seperti PLTA Way Besai dengan kapasitas 2 x 45 MWe dan beberapa proyek lainnya, masih belum dimanfaatkan secara maksimal.

2.2.8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Bagi Semua



Tujuan Global 8
Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Daya serap ekonomi terhadap pertumbuhan penduduk dan produktivitas tenaga kerja merupakan hasil yang diharapkan dari terbukanya lapangan pekerjaan. Apabila perekonomian tidak dapat menyerap pertumbuhan tenaga kerja maka peningkatan pengangguran tidak dapat dihindari sehingga pada akhirnya, banyaknya pengangguran tersebut mengakibatkan terjadinya berbagai masalah sosial.

Tabel 2.6 Daftar Pertumbuhan Ekonomi

Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Lampung Barat	Prov. Lampung	Nasional	Lampung Barat	Prov. Lampung	Nasional
Pertumbuhan Ekonomi	4,68%	4,55%	5,05%	4,36%	4,57%	5,11%
PDRB Perkapita	28,86 juta	48,19 juta	75,00 juta	31,35 juta	51,4 juta	78,6 juta

Sumber data : BPS Lampung Barat, diolah

2.2.9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi



Tujuan Global 9.
Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Pertumbuhan industri pengolahan mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dimana laju pertumbuhan sektor Industri Pengolahan pada tahun 2023 sebesar 2,77% meningkat menjadi 11,88% di tahun 2024. Peningkatan infrastruktus menjadi perioritas utama dalam pembangunan Kabupaten Lampung Barat, namun terkendala dalam hal keterbatasan pendanaan yang masih mengandalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN.

Tabel. 2.7 Capaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Infrastruktur /Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	76,12	62,71

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Daerah

Tabel. 2.8 Capaian Indeks Inovasi Daerah

No	Tahun	Peringkat	Capaian IID	
			Nilai	Predikat
1	2023	31	61,46	Sangat Inovatif
2	2024	30	69,93	Sangat Inovatif

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Daerah

2.2.10 Mengurangi Kesenjangan di Intra dan Antar Negara.



Tujuan Global 10.

Berkurangnya Kesejangan

Kabupaten Lampung Barat, telah membuktikan kesungguhannya dalam menghilangkan kesenjangan. Salah satu indikator yang menjadi tolak ukur akan keberhasilan dari Daerah adalah tingkat kemiskinan, pada tahun 2023 di Kabupaten Lampung Barat tingkat kemiskinan sebesar 11,17% sedangkan Untuk jumlah penduduk miskin sendiri di Kabupaten Lampung Barat sebanyak 34.370 Jiwa.

Pada tahun 2024 capaian kinerja kemiskinan menunjukan hasil yang positif, Angka Kemiskinan Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan sebesar 10,68%, turun 0,49% dari tahun sebelumnya, untuk jumlah penduduk miskin sendiri pada tahun 2024 turun menjadi 33.430 Jiwa.

2.2.11 Membangun Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan.



Tujuan Global 11.

Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan

Lahan terbangun di Kabupaten Lampung Barat berdasarkan tutupan lahannya terdiri dari lahan terbangun dan pemukiman dengan total luas 3.097,2 Ha. Koefisien luas lahan terbangun yang digunakan adalah 60% (ratarata koefisien perdesaan dan perkotaan) maka daya dukung lahan terbangun Kabupaten Lampung setelah dilakukan perhitungan adalah 41,009 yaang berarti bahwa daya dukung lahan terbangun dapat dikategorikan baik yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

OPD KABAG HUKUM

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau pada tahun 2023 sebesar 93,58 persen mengalami peningkatan di tahun 2024 sebesar 94,16 persen.

2.2.12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan



Tujuan Global 12.
Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggungjawab

Pola konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab terkait dengan upaya pengurangan dampak negatif lingkungan yang berkenaan dengan kegiatan produksi dan konsumsi masyarakat setiap harinya, untuk itu pola konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab memerlukan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) terkait pemanfaatan sumberdaya secara efisien, pencegahan dan pengurangan pencemaran ke-lingkungan serta meminimalkan resiko dampak kesehatan bagi konsumen dan masyarakat.

Pola konsumsi dan produksi berkelanjutan sangat terkait erat dengan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Dimensi ekonomi dalam hal ini terkait dengan konsep supply dan demand akan kebutuhan manusia dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga unsur keberlanjutan (sustainability) akan sangat tergantung pada faktor ekonomi masyarakatnya yang terlibat. Sementara dimensi sosial erat kaitannya dengan faktor peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam secara lebih baik dan bijaksana.

Tabel 2.9 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024
Nasional	8,53	8,27
Provinsi Lampung	8,81	10,68
Lampung Barat	8,5	11,17

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat

Tabel 2.10 Kinerja pengelolaan persampahan dan GRK

NO	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	15.467,26	15.034,04
2	Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	1.252	1.265
3	Penurunan Intensitas Emisi GRK	0	0

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat

OPD KABAG HUKUM

2.2.13 Membuat Langkah Segera untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya



Tujuan Global 13
Penanganan Perubahan Iklim

Wilayah Kabupaten Lampung Barat sangat rawan terkena dampak perubahan iklim karena di wilayah perdesaan dihuni oleh mayoritas masyarakat petani, pekebun dan penggarap hutan marga kawasan perbukitan ditempati oleh maasyarakat peladang atau pekebun. Tipe-tipe masyarakat tersebut memiliki kerawanan besar baik jiwa maupun aspek ekonomi dampak perubahan iklim, termasuk kejadian bencana. Pada tahun 2024 indeks risiko bencana Kabupaten Lampung Barat mengalami penurunan yang dimana pada tahun 2023 pada nilai 176,61 mengalami penurunan menjadi 176,28 ditahun 2024.

Tabel 2.11. Indeks Risiko Bencana Lampung Barat

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Risiko Bencana	179.29	163.85	178.48	176,61	176,28

Sumber : BPBD Tahun 2025

Berdasarkan Tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa bahaya banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan berada pada kelas bahaya yang tergolong Tinggi. Sedangkan untuk bahaya kekeringan berada pada kelas bahaya yang tergolong sedang.

Tabel 2.12. Rekapitulasi Kajian Bahaya di Kabupaten Lampung Barat

No	Kecamatan	Bahaya (ha)				
		Luas Bahaya			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Banjir	452,88	3.426,57	6.938,19	10.817,64	Tinggi
2	Banjir Bandang	0,00	1.606,68	6.213,51	7.820,19	Tinggi
3	Cuaca Ekstrim	0,00	62.341,56	140.883,57	203.225,13	Tinggi
4	Gempa Bumi	24.381,04	23.991,05	162.426,91	210.799,00	Tinggi
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	36.690,63	42.013,53	124.812,62	203.516,78	Tinggi
6	Kekeringan	0,00	210.799,00	0,00	210.799,00	Sedang
7	Tanah Longsor	8.467,02	70.285,86	116.844,66	195.597,54	Tinggi
8	Gunung Api	5.726,88	1.414,52	1.291,32	8.432,72	Tinggi

Sumber : dokumen Kajian Risiko Bencana tahun 2024

2.2.14 Melakukan Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan



Tujuan Global 14
Ekosistem Lautan

Sejak tahun 2013 atau dilaksanakannya pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Barat menjadi Lampung Barat dan Pesisir Barat, maka sejak saat itu Lampung Barat tidak memiliki wilayah lautan. Dengan wilayah perbukitan dan pegunungan yang masih berbatasan dengan Tamana Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Sehingga tidak dapat melaksanakan konservasi dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan samudra.

OPD KABAG HUKUM

2.2.15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Mengurangi Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati



Tujuan Global 15
Ekosistem Daratan

Lampung Barat sebagai daerah kawasan konservasi bukan hanya karena wilayahnya ditutupi oleh hutan, yaitu kurang lebih menutupi 2/3 wilayah. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan hutan yang merupakan rumah dari berbagai macam ekosistem yang sebagiannya merupakan tumbuhan dan hewan endemik, resapan air guna menjaga keberlangsungan air didaerah luar Lampung Barat dan menjadi paru-paru Lampung bahkan dunia. Sehingga sejak tahun 2018 Lampung Barat mencanangakn sebagai "Kabupaten Konservasi".

Tabel 2.13 Status dan Proyeksi Daya Tampung Lahan

No	Kecamatan	Tahun 2029			Rasio	Status Daya Tampung Lahan Permukiman
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Lahan Permukiman (Ha)	Kebutuhan Lahan Permukiman (Ha)		
1.	Balik Bukit	66662	130,94	60,00	2,18	SURPLUS
2.	Sukau	54320	1092,03	48,89	22,34	SURPLUS
3.	Lumbok Seminung	18089	299,68	16,28	18,41	SURPLUS
4.	Belalau	13283	440,95	11,95	36,89	SURPLUS
5.	Sekincau	24076	124,55	21,67	5,75	SURPLUS
6.	Suoh	8832	380,26	7,95	47,84	SURPLUS
7.	Batu Brak	2022	262,36	1,82	144,17	SURPLUS
8.	Pagar Dewa	11626	306,04	10,46	29,25	SURPLUS
9.	Batu Ketulis	9834	91,06	8,85	10,29	SURPLUS
10.	Bandar Negeri Suoh	48279	774,01	43,45	17,81	SURPLUS
11.	Sumber Jaya	30463	211,89	27,42	7,73	SURPLUS
12.	Way Tenong	45821	675,67	41,24	16,38	SURPLUS
13.	Gedung Surian	27459	287,28	24,71	11,62	SURPLUS
14.	Kebun Tebu	24478	196,40	22,03	8,92	SURPLUS
15.	Air hitam	12495	422,98	11,25	37,61	SURPLUS
	Total	**397739**	**5696,10**	**357,96**	**15,91**	SURPLUS

Sumber : KLHS RTRW 2021, Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Lampung Barat Tahun 2024

2.2.16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan



Tujuan Global 16.
Perdamaiana, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh

Pada tahun 2024 tercatat kejadian kejahatan terhadap fisik 24 kasus dan penyelesaian kasus tindak pidana sebanyak 19 kasus, hal ini menunjukkan kondisi keamanan di wilayah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat masih dalam kondisi baik. Hal ini didukung dengan masyarakat yang memegang teguh adat dan istiadat serta budaya sangat baik menjaga tata krama di masyarakat, dan sangat baik menjaga kerukunan, baik antar agama ataupun antar suku/ras.

Secara signifikan angka kejahatan di Kabupaten Lampung Barat mengalami penurunan yang diharapkan berdampak baik pada tingkat kenyamanan masyarakat, dimana pada tahun 2023 terdapat jumlah kasus kejahatan sebanyak 150 kasus dan berkurang kejadian di tahun 2024 menjadi 115 kasus.

OPD | KABAG HUKUM

Demikian juga dengan tingkat rasio Rasio angka kriminalitas terhadap jumlah penduduk ditahun 2023 sejumlah 0,05% mengalami penurunan sehingga angka rasio kriminalitas ditahun 2024 menjadi 0,02%.

Tabel 2.14 Data jumlah kejadian kejahatan di Kabupaten Lampung Barat

No	Uraian	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	Jumlah kasus kejahatan.	Kasus	150	115
2	Tingkat Resiko Terkena Kejahatan	Persen	5%	2%
3	Jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa	Kasus	1	2
4	Jumlah kejadian kejahatan terhadap fisik/badan	Kasus	41	48
5	Persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan	Persen	0,05	0,02
6	Rasio angka kriminalitas terhadap jumlah penduduk	Persen	0,05	0,02

Sumber Data : Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Barat

Tabel. 2.15 Data Terkait Administrasi Kependudukan

NO	Uraian	Satuan	2023	2024
1	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Persen	99,98	99,98
2	Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran.	Persen	52,20	53,83
3	Persentase penduduk yang telah melakukan perekaman E-KTP.	Persen	96,18	97,82
4	Persentase penduduk yang telah memiliki E-KTP.	Persen	96,18	97,82
5	Jumlah penduduk dengan kepemilikan KTP/NIK	Orang	219.164	221.293
6	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Persen	89,30	99,93
7	Jumlah penduduk umur 0-18 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Orang	83.860	92.777

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

2.2.17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan



Tujuan Global 17
Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Pajak Daerah terus meningkat setiap tahun, dari Rp11,79 milyar pada 2020 menjadi Rp15,82 milyar pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan pendapatan daerah yang stabil. Sejalan dengan itu, PDRB ADHB juga mengalami kenaikan signifikan, dari Rp9.015,23 milyar pada 2023 menjadi Rp9.903,24 milyar pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang positif di wilayah tersebut selama lima tahun terakhir.

OPD BAB 3 HUKUM

Tabel. 2.16 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

No	Uraian Pajak	Realisasi	
		2023	2024
1.	Pajak Daerah (milyar)	14.85	15.82
2.	PDRB ADHB (milyar)	9,015.23	9,903.24
3.	Rasio Pajak terhadap PDRB	0.16%	0.16%

Sumber data : Badan Pendapatan Daerah Kab.Lampung Barat

2.3 Tantangan Pelaksanaan TPB/SDGs

Tantangan pelaksanaan SDGs di Kabupaten Lampung Barat meliputi koordinasi sektoral yang lemah, keterbatasan data dan kualitasnya, kesenjangan sosial-ekonomi, kapasitas SDM daerah, aksesibilitas wilayah sulit, kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat, serta keterbatasan pendanaan dan pengawasan implementasi kebijakan dari pemerintah pusat ke daerah, yang semuanya memperlambat pencapaian target pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh di tingkat lokal.

1. Koordinasi Sektoral : Paradigma pembangunan sektoral masih kuat, menyebabkan target SDGs (misalnya kesehatan) sulit dicapai sendiri oleh satu sektor tanpa kolaborasi lintas sektor.
2. Kualitas dan Akses Data : Kesulitan pemutakhiran data akurat karena kondisi geografis, akses sulit ke beberapa wilayah, dan keraguan warga, serta kurangnya analisis keterkaitan antar-indikator SDGs di tingkat lokal.
3. Kesenjangan dan Ketimpangan : Masih adanya kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan ketimpangan sosial yang menjadi hambatan utama.
4. Kapasitas dan Pemahaman : Kurangnya pemahaman dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta masyarakat dalam memahami dan menerapkan program SDGs.
5. Sosialisasi dan Implementasi Kebijakan : Kebijakan dari pusat sering tidak sampai optimal ke daerah karena minimnya sosialisasi dan bimbingan, serta lemahnya pengawasan.
6. Pembiayaan dan Pendanaan : Keterbatasan anggaran daerah dan kesulitan mendorong investasi hijau serta kolaborasi pendanaan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
7. Isu Lingkungan dan Sumber Daya Alam : Di wilayah tertentu, tantangan termasuk deforestasi, polusi, pengelolaan sumber daya alam berlebihan, dan dampak perubahan iklim.

OPD KABAG HUKUM

BAB III

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

3.1. Target dan Arah Kebijakan TPB/SDGs

Pada bagian ini dijelaskan arah kebijakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau SDGs. Kebijakan yang dituliskan untuk masing-masing tujuan selanjutnya akan menjadi arah pelaksanaan kegiatan/program.

Adapun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi Sosial, Ekonomi, Lingkungan dan Hukum Tata Kelola secara terintegrasi, sebagaimana ditunjukkan tabel berikut:

Tabel 3.1. Pembagian 4 pilar TPB/SDGs

No	Tujuan TPB/SDGs		Pilar
1	Tanpa Kemiskinan	1	Sosial
2	Tanpa Kelaparan	2	Sosial
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	3	Sosial
4	Pendidikan Berkualitas	4	Sosial
5	Kesetaraan Gender	5	Sosial
6	Energi Bersih dan Terjangkau	7	Ekonomi
7	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	8	Ekonomi
8	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	9	Ekonomi
9	Berkurangnya Kesejangan	10	Ekonomi
10	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	17	Ekonomi
11	Air Bersih dan Sanitasi Layak	6	Lingkungan
12	Kota dan Permukiman Berkelanjutan	11	Lingkungan
13	Konsumdi dan Produksi yang Bertanggungjawab	12	Lingkungan
14	Penanganan Perubahan Iklim	13	Lingkungan
15	Ekosistem Lautan	14	Lingkungan
16	Ekosistem Daratan	15	Lingkungan
17	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh	16	Hukum dan Tata Kelola

Berdasarkan Petunjuk Teknis Penyusunan RAD TPB/SDGs Kabupaten/Kota yang dikeluarkan Kementerian PPN/Kepala Bappenas tahun 2024, maka Kabupaten Lampung Barat memiliki kewajiban memenuhi data terdiri dari 13 Tujuan dan 36 target, sebagai berikut :

OPD KABAG HUKUM

3.2 Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2024	Target Pencapaian 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.										
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	1. BPS 2. Dinas Sosial 3. Bappeda	Persen	10,68	9,86 - 10,11	9.00- 9.63	8,12 - 9,51	7,88 - 9,00	7,53 - 8,73	7,20 - 8,25
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.										
1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	1. BPS 2. Dinsos	Persen	99,80	100	100	100	100	100	100
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	1. BPS 2. BPN 3. PUPR	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3 Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 2. Tanpa Kelaparan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2024	Target Pencapaian 2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek										
2.2.1*	Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita	Dinas Kesehatan	persen	20,50	17,80	17,22	16,37	15,90	15,43	14,96
2.2.2*	Prevalensi *wasting (berat badan/tinggi badan)* pada balita	Dinas Kesehatan	persen	4,9	8	7,5	7	6,5	5	4,5

3.4 Tujuan 3 : Kehidupan Sehat Dan Sejahtera

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2024	Target Pencapaian 2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.										
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.									
	(a) ditolong oleh tenaga kesehatan;	1. BPS; 2. Dinas Kesehatan	persen	95,38	88	89	90	91	92	93
	(b) di fasilitas Kesehatan		persen	95,82	88	89	90	91	92	93

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2024	Target Pencapaian 2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.										
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang	Dinas Kesehatan	Kasus	0,01	1<	1<	1<	1<	1<	1<
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan: (a) Filariasis, (b) kusta	Dinas Kesehatan	Kasus	(a). 0 (b). 3	(a). 0 (b). 4	(a). 0 (b). 2	(a). 0 (b). 0	(a). 0 (b). 0	(a). 0 (b). 0	(a). 0 (b). 0
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.										
3.8.2. (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	1. Dinas Kesehatan; 2. BPJS Kes	persen	96,43	93,18	95,59	98,00	99,61	100	100

3.5 Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2024	Target Pencapaian 2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan										
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)									
	(1) usia 15-24 tahun	1. BPS; 2. Dinas Kominfo	persen	83,9	86	87	87	88	88	89
	(2) usia 15-59 tahun	1. BPS; 2. Dinas Kominfo	persen	83,9	86	87	87	88	88	89
4.5 menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan										
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) Disabilitas/tanpa disabilitas.									
	(i) Rasio APM pada tingkat SD/Sederajat	1. BPS 2. Dinas Pendidikan	persen	102,37 (99,70/ 97,40x100)	-	-	-	-	-	-
	*) APM pada tingkat SD/Sederajat	Dinas Dikbud	persen		96,57	96,60	96,70	96.80	96,90	97,00
	(iI) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat:	1. BPS 2. Dinas Pendidikan	persen	90,00/74,24						
	*) Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat	Dinas Dikbud			100	100	100	100	100	100
	(iii) Rasio APK SMA/SMK/Sederajat	1. BPS 2. Dinas Pendidikan	persen	84,60						
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.										
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	BPS	persen	98,34	99	99	99	100	100	100

3.6 Tujuan 5 : Kesetaraan Gender

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 5. Kesetaraan Gender

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.										
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	BPS, Dinas Kominfo	persen	83,9	86	87	87	88	88	89

3.7 Tujuan 6 : Air Minum dan Sanitasi Layak

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 6. Air Minum dan Sanitasi Layak

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.										
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	1. BPS; 2. Dinas Kesehatan; 3. Dinas PUPR	persen	99,65	100	100	100	100	100	100

3.8 Tujuan 7 : Energi Bersih dan Terjangkau

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
7.1 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua										
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	BPS, Bagian SDA	persen	0	85	87	90	95	98	100

3.9 Tujuan 8 : Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang										
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita	1. BPS; 2. Bappeda	persen	4,36	4,65 - 5,04 %	4.50 - 5.27	5,40 %	5,76 %	6,12 %	6,55 %
8.1.1.(a)	PDRB per kapita	1. BPS; 2. Bappeda	Juta rupiah	31.35	33,68	37,50	41,60	46,30	51,20	57,50

OPD | KABAG HUKUM

3.10 Tujuan 9 : Industri, Inovasi Dan Infrastruktur

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.										
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur	1. BPS; 2.Disnakerin	persen	4.94	5,49	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.										
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani *mobile broadband*	1. BPS; 2. Dinas Kominfo	persen	83,13	85	86	87	88	89	90

3.11 Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjangan

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.										
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	1. BPS; 2. Bappeda	persen	10,68	9,86 - 10,11	9.00- 9.63	8,12 - 9,51	7,88 - 9,00	7,53 - 8,73	7,20 - 8,25

3.12 Tujuan 11 : Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.										
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	1. BPS; 2. Dinas PUPR	persen	94,16	94,69	94,96	95,22	95,49	95,75	96,02
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.										
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang									
	a. Meninggal	BPBD	orang	0	0	0	0	0	0	0
	b. Luka/Cedera	BPBD	orang	2	0	0	0	0	0	0
	c. Mengungsi	BPBD	orang	0	0	0	0	0	0	0

3.13 Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh

Tabel 3.13
Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.										

Tabel 3.13
Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	BKAD	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Persen	66,41 (B)	70,75	71,01	71,51	72,01	72,51	73,01
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Persen	57,05	59,05	60,05	60,55	61,05	61,55	62,05
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	1. Inspektorat 2. Bagian Organisasi	Persen	Sangat Inovatif (61,46)	Sangat Inovatif (63)	Sangat Inovatif (64)	Sangat Inovatif (65)	Sangat Inovatif (66)	Sangat Inovatif (67)	Sangat Inovatif (68)
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan										
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Sekretariat DPRD	Persen	14%	17%	17,5 %	18%	18,5 %	18.5 %	19%
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.										
16.9.1 *	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Disdukcapil	Persen	NA	99,10	99,20	99,30	99,40	99,50	99,60
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Disdukcapil	Persen	99,93	99,15	99,25	99,35	99,45	99,55	99,65

3.14 Tujuan 17 : Kemitraaan Untuk Mencapai Tujuan

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.										
17.1.1 *	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya	1. BKAD 2. Bapenda	persentase	12,32	12,11	12,15	12,25	12,30	12,35	12,40
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	1. BKAD 2. Bapenda	persentase	0,16	0,17 %	0,18 %	0,18 %	0,18 %	0,18 %	0,18 %
17.1.2 *	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	1. BKAD 2. Bapenda	persentase							

OPD KABAG HUKUM

BAB IV

KEBIJAKAN DAN PERKUATAN LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengambil langkah kebijakan menetukan indikator target capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* berdasarkan yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 69/M.PPN/HK/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penetapan Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi dan Pedoman Teknis Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).

4.1 Partisipasi Non State Actor (NSA)

TPB dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan universal yang bermakna TPB dilaksanakan bukan hanya oleh negara berkembang namun juga negara maju untuk kemajuan seluruh bangsa di dunia. TPB merupakan kesatuan dimensi pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling terkait. Kemajuan pada suatu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

TPB menekankan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dan harus sanggup memberi kemanfaatan kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah *no one left behind* atau tidak seorang pun yang tertinggal. Untuk melaksanakan TPB, Kabupaten Lampung Barat menjalankan prinsip *inklusif* dengan melibatkan 4 *platfom* partisipasi yang terdiri-dari atas pemerintah dan parlemen, akademisi dan pakar, filantropi dan pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan dan media. Bertolak dari prinsip-prinsip dasar pelaksanaan TPB tersebut, Lampung Barat berkomitmen menjadikan TPB sebagai gerakan bersama dalam mewujudkan masyarakat yang Hebat dan Setia.

Penyusunan RAD TPB ini juga telah melibatkan sejauh mungkin seluruh platform yang tercermin dalam matrik rencana aksi baik yang akan dilaksanakan unsur pemerintah maupun non pemerintah. Sebagai pemerintahan daerah yang ingin berkomitmen kuat menjalankan TPB, Lampung Barat juga akan mengupayakan semaksimal mungkin berbagai sumber pembiayaan pelaksanaan TPB melalui prinsip kemitraan.

OPD | KABAG HUKUM

4.2 Interlinkages/Roadmap

Keterkaitan atau *interlinkages* antar tujuan dan antar target TPB juga merupakan aspek penting yang perlu menjadi perhatian. Sebagian target merupakan pengendali untuk mencapai tujuan/*goal* lainnya, sementara pencapaian sebagian *goal* juga bergantung pada tercapainya target-target di *goal* yang lain. Karena adanya ketergantungan antar tujuan dan antar target, implementasi TPB harus dilaksanakan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh sektor dan lembaga terkait.

Pencapaian TPB/SDGs juga harus dikomunikasikan dan diaplikasikan di tingkat daerah dan pedesaan, antara lain melalui :

1. Perencanaan pembangunan dan APBD/APBN yang sejalan dengan tujuan-tujuan dan target TPB/SDGs;
2. Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
3. Kerja sama multi sektor.

Pemerintah telah melaksanakan beberapa amanat dalam Perpres tersebut, antara lain :

1. Peta Jalan (*Roadmap*) Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagai dokumen perencanaan yang memuat kebijakan strategis tahapan pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional hingga 2030 sesuai dengan sasaran pembangunan nasional;
2. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 69/M.PPN/HK/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Dan Pedoman Teknis Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pencapaian rencana aksi tujuan pembangunan berkelanjutan/ Sustainable development goals (TPB/SDGs)

Peta jalan ini yang menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs dalam penyesuaian Indikator dan Target hingga tahun 2030 dengan menyesuaiakan RPJMD/RPJMD Pemerintah Daerah.

4.3 Pendanaan TPB/SDGs

Dalam aspek pendanaan telah dilakukan pengembangan mekanisme pembiayaan alternatif untuk pelaksanaan TPB/SDGs, sehingga pembiayaan tidak hanya mengandalkan Anggaran Pembiayaan dan Belanja Daerah (APBD) dan bantuan mitra pembangunan. Dalam hal ini, pembiayaan alternatif berupa kerja sama dengan pihak swasta, filantropi, dan mitra pembangunan.

Sebagai Pemerintahan Daerah yang ingin berkomitmen kuat menjalankan TPB, Kabupaten Lampung Barat juga telah mengupayakan semaksimal mungkin berbagai sumber pembiayaan pelaksanaan TPB melalui prinsip kemitraan. Melalui koordinasi Bappeda Kabupaten Lampung Barat, setiap tahapan penyusunan RAD TPB melibatkan keempat platform. Untuk itu *forum-forum non-state actor* (NSA-Forum) terus dihidupkan guna berhasil mengoptimalkan sumber daya yang ada kearah pencapaian target yang sama.

4.4 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan. Rencana Aksi Daerah tidak berhenti hanya sampai pada tersusunnya arah kebijakan, indikator TPB/SDGs, dan rencana program aksi, tetapi juga perlu menjaga bagaimana target pencapaiannya terwujud. Untuk itu diperlukan pemantauan dan evaluasi yang menjadi tahapan penting dari keseluruhan kegiatan rencana aksi pelaksanaan TPB/SDGs tahun 2025-2029.

Pemantauan ditujukan untuk mengamati perkembangan pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul. Sementara evaluasi dimaksudkan untuk memberikan gambaran atas capaian TPB/SDGs dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan TPB/SDGs.

Sebagai bagian integral dari siklus Rencana Aksi Daerah TPB/SDGS, kegiatan pemantauan dan evaluasi akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan :

1) Pemantauan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
2) Evaluasi dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Laporan Akhir, laporan evaluasi pencapaian TPB/SDGs disampaikan satu bulan setelah tahun berjalan.

OPD | KABAG HUKUM

BAB V
PENUTUP

Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs disusun dan berisi aksi atau kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dan non pemerintah secara bersama-sama. Dalam pelaksanaannya mendasarkan pada prinsip-prinsip TPB/SDGs, yaitu integrasi dan *no one left behind* (tidak ada satupun yang tertinggal). Aksi-aksi tersebut berkontribusi bagi pencapaian target setiap indikator TPB/SDGs Kabupaten Lampung Barat. Prinsip integrasi dalam TPB/SDGs menekankan bahwa pencapaian target masing-masing indikator saling berkait, dan/atau tidak akan terlepas dari upaya pencapaian dari target yang lain. Dengan demikian, pencapaian suatu tujuan/goal tertentu juga menentukan keberhasilan dari tujuan/goal yang lainnya. Keterkaitan antar tujuan tersebut menjadi penentu dalam pencapaian TPB/SDGs.

Penyusunan RAD TPB/SDGs Kabupaten Lampung Barat sebagai bahan acuan Pemerintah Provinsi Lampung untuk menyusun Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs Propinsi Lampung dan sebagai acuan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah ditahun yang akan datang, yang selaras dengan kebijakan nasional (RPJMN) dan daerah (RPJMD).

RAD ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas tentang Pedoman Penyusunan Renaksi TPB/SDGs. Dengan dokumen ini diharapkan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat dengan mudah menyusun rencana pembangunan baik menengah ataupun jangka panjang dan memudahkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporannya dapat dipertanggungjawabankan.

OPD | KABAG HUKUM

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 69/M.PPN/HK/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Dan Pedoman Teknis Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pencapaian Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goal*s (TPB/SDGs)

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 19 Agustus 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

(BPS) Badan Pusat Statistik, Lampung Barat Dalam Angka Tahun 2025

(BPS) Badan Pusat Statisatik, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lampung Barat 2024

OPD | KABAG HUKUM

LAMPIRAN

TARGET DAN INDIKATOR SASARAN TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *(Baseline)* 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.										
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	1. BPS 2. Dinas Sosial 3. Bappeda	Persen	10,68	9,86 - 10,11	9.00- 9,63	8,12 - 9,51	7,88 - 9,00	7,53 - 8,73	7,20 - 8,25
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.										
1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	1. BPS 2. Dinsos	Persen	99,80	100	100	100	100	100	100
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	1. BPS 2. BPN 3. PUPR	-	-	-	-	-	-	-	-

ORD | KASAG HUKUM

TARGET DAN INDIKATOR SASARAN TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *(Baseline)*	Target Pencapaian					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek										
2.2.1*	Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita	Dinas Kesehatan	persen	20,50	17,80	17,22	16,37	15,90	15,43	14,96
2.2.2*	Prevalensi *wasting (berat badan/tinggi badan)* pada balita	Dinas Kesehatan	persen	4,9	8	7.5	7	6.5	5	4.5
2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.										
2.c.1*	Indikator anomali harga pangan	1. BPS; 2. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	nilai							

ORD

TARGET DAN INDIKATOR SASARAN TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *(Baseline)* 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.										
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.									
	(a) ditolong oleh tenaga kesehatan;	1. BPS; 2. Dinas Kesehatan	persen	95,38	88	89	90	91	92	93
	(b) di fasilitas Kesehatan		persen	95,82	88	89	90	91	92	93
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.										
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang	Dinas Kesehatan	Kasus	0,01	1<	1<	1<	1<	1<	1<
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan: (a) Filariasis, (b) kusta	Dinas Kesehatan	Kasus	(a). 0 (b). 3	(a). 0 (b). 4	(a). 0 (b). 2	(a). 0 (b). 0	(a). 0 (b). 0	(a). 0 (b). 0	(a). 0 (b). 0

OPD | KABAG HUKUM

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *(Baseline)* 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.										
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	1. Dinas Kesehatan; 2. BPJS Kesehatan	persen	96,43	93.18	95.59	98.00	99.61	100	100
3.a Memperkuat pelaksanaan *the Framework Convention on Tobacco Control WHO* di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.										
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	1. BPS 2. Dinas Kesehatan	Persen	40,17						

KABAG HUKUM

TARGET DAN INDIKATOR SASARAN TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *(Baseline)* 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan										
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)									
	(1) usia 15-24 tahun	1. BPS; 2. Dinas Kominfo	persen	83,9	86	87	87	88	88	89
	(2) usia 15-59 tahun	1. BPS; 2. Dinas Kominfo	persen	83,9	86	87	87	88	88	89
4.5 menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan										
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) Disabilitas/tanpa disabilitas.									
	(i) Rasio APM pada tingkat SD/Sederajat	1. BPS 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	persen	99,70/97,40	-	-	-	-	-	-
	*) APM pada tingkat SD/Sederajat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	persen		96,57	96,60	96,70	96.80	96,90	97,00
	(iI) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat:	1. BPS 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	persen	90,00/74,24	-	-	-	-	-	-
	*) Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	persen		100	100	100	100	100	100
	(iii) Rasio APK SMA/SMK/Sederajat	1. BPS 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	persen	84,60	-	-	-	-	-	-
	*) Rasio APK SMA/SMK/Sederajat	Dinas Pendidikan	persen	84,60	100	100	100	100	100	100

OPD

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *(Baseline)* 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.										
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	BPS	persen	98,34	99	99	99	100	100	100

OPD | KABAG HUKUM

TARGET DAN INDIKATOR SASARAN TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *(Baseline)* 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.										
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	BPS, Dinas Kominfo	persen	83,9	86	87	87	88	88	89

OPD | KABAG HUKUM

TARGET DAN INDIKATOR SASARAN TUJUAN 6 AIR MINUM DAN SANITASI LAYAK

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *(Baseline)* 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.										
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	1. BPS; 2. Dinas Kesehatan; 3. Dinas PUPR	persen	99,65	100	100	100	100	100	100

OPD | KABAG HUKUM

TARGET DAN INDIKATOR SASARAN TUJUAN 7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *(Baseline)*	Target Pencapaian					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7.1 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua										
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	BPS, Bagian SDA	persen	90	90	90	95	98	100	100

OPD | KABAG HUKUM

TARGET DAN INDIKATOR SASARAN TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *(Baseline)*	Target Pencapaian					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang										
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita	1. BPS; 2. Bappeda	persen	4,36	4,65 - 5,04%	4.50 - 5.27	5,40%	5,76%	6,12%	6,55%
8.1.1.(a)	PDRB per kapita	1. BPS; 2. Bappeda	Juta rupiah	31.35	33,68	37,50	41,60	46,30	51,20	57,50

OPD | KABAG HUKUM

TARGET DAN INDIKATOR SASARAN TUJUAN 9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *(Baseline)* 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.										
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur	1. BPS; 2. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	persen	4.94	5,49	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.										
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani *mobile broadband*	1. BPS; 2. Dinas Komunikasi dan Informatika	persen	83,13	85	86	87	88	89	90

OPD | KABAG HUKUM

TARGET DAN INDIKATOR SASARAN TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *(Baseline)* 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.										
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	1. BPS; 2. Bappeda	persen	10,68	9,86 - 10,11	9.00- 9.63	8,12 - 9,51	7,88 - 9,00	7,53 - 8,73	7,20 - 8,25
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	1. BPS 2. Dinas Sosial	Persen	0	0	0	0	0	0	0

OPD

TARGET DAN INDIKATOR SASARAN TUJUAN 11 KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *(Baseline)* 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.										
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	1. BPS; 2. Dinas PUPR	persen	94,16	94,69	94,96	95,22	95,49	95,75	96,02
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.										
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang									
	a. Meninggal	BPBD	orang	0	0	0	0	0	0	0
	b. Luka/Cedera	BPBD	orang	2	0	0	0	0	0	0
	c. Mengungsi	BPBD	orang	0	0	0	0	0	0	0

OPD | KABAG HUKUM

TARGET DAN INDIKATOR SASARAN TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *(Baseline)* 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.										
16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	BKAD	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Persen	66,41 (B)	70,75	71,01	71,51	72,01	72,51	73,01
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Persen	57,05 (TARGET)	59,05	60,05	60,55	61,05	61,55	62,05
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	1. Inspektorat 2. Bagian Organisasi	Persen	Sangat Inovatif (61,46)	Sangat Inovatif (63)	Sangat Inovatif (64)	Sangat Inovatif (65)	Sangat Inovatif (66)	Sangat Inovatif (67)	Sangat Inovatif (68)
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan										
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Sekretariat DPRD	Persen	14%	17%	17,5%	18%	18,5%	18.5%	19%

OPD | KABAG HUKUM

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *(Baseline)* 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.										
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	99,93	99,10	99,20	99,30	99,40	99,50	99,60
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	2. BPS 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	93,37	95	96	97	97	99	100
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	99,93	99,15	99,25	99,35	99,45	99,55	99,65

OPD KABAG HUKUM

TARGET DAN INDIKATOR SASARAN TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *(Baseline)*	Target Pencapaian					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.										
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya	1. BKAD 2. Bapenda	persentase	12,32	12,11	12,15	12,25	12,30	12,35	12,40
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	1. BKAD 2. Bapenda	persentase	0,16	0,17%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	1. BKAD 2. Bapenda	persentase							

OPD KABAG HUKUM

Matrik 2a

PROGRAM/KEGIATAN DAN TARGET INDIKATOR
LINGKUP INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN													
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi sesuai dengan definisi nasional													
1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional menurut jenis kelamin dan kelompok umur													
Program Perlindungan dan Jaminan	Pengelolaan Data Fakir Miskin	Pendataan Fakir Miskin Cakupan	Orang	124.151	15.000	15.000	15.000	15.000		704.000.000	APBD	Kabupaten	Dinas Sosial
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Orang	40	60	60	60	60		698.650.000	APBD	Kabupaten Lampung Barat	Dinas Sosial
	Pengelolaan Data Fakir Miskin	Fasilitasi Bantuan Sosial	Orang	15.000	15.150	15.300	15.450	15.600		2.816.891.000	APBD	Kabupaten	Dinas Sosial
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100		1.991.597.718	APBD	15 puskesmas	Dinas
Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang	Penyediaan Permakanan	Orang	25.000	25.200	25.400	25.600	26.000		512.321.000	APBD	Kabupaten	Dinas Sosial
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.													
1.4.1* Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.													
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3.829	1.000	1.100	1.200	1.400		330.000.000,00	APBD	Kabupaten Lampung Barat	Dinas Sosial
1.4.2* Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.													
TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN													
2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek													
2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita													
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1		4.867.358.250	DAK NF	**LIWA Kec.Balik Bukit** 1012065	Puskesmas Liwa
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1		4.580.036.750	DAK NF	**BUAY NYERUPA Kec.Sukau** 1012066	Puskesmas Buay Nyerupa
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1		4.251.940.250	DAK NF	**LOMBOK Kec.Lumbok Seminung** 1012067	Puskesmas Lombok

OPD | KAPUS HORMAT

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1		4.758.295.250	DAK NF	**KENALI Kec.Belalau** 1012068	Puskesmas Kenali
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1		5.134.800.250	DAK NF	**SEKINCAU Kec.Sekincau** 1012069	Puskesmas Sekincau
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1		5.211.245.750	DAK NF	**SRI MULYO Kec.Suoh** 1012070	Puskesmas Srimulyo
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1		5.078.853.250	DAK NF	**BATU BRAK Kec.Batu Brak** 1012071	Puskesmas Batu Brak
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1		6.063.726.250	DAK NF	**PAGAR DEWA Kec.Pagar Dewa** 1012072	Puskesmas Pagar Dewa
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1		5.194.335.750	DAK NF	**BANDAR NEGERI SUOH Kec.Bandar Negeri Suoh** 1012073	Puskesmas Bandar Negeri Suoh
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1		5.024.455.250	DAK NF	**SUMBER JAYA Kec.Sumber Jaya** 1012074	Puskesmas Sumber Jaya
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1		4.741.300.250	DAK NF	**FAJAR BULAN Kec.Way Tenong** 1012075	Puskesmas Sumber Jaya
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1		4.295.758.250	DAK NF	**GEDUNG SURIAN Kec.Gedung Surian** 1012076	Puskesmas Gedung Surian

SPD | BAGIAN HUKUM

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1		4.981.120.250	DAK NF	**BATU KETULIS Kec.Batu Ketulis** 1012516	Puskesmas Sekincau
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1		5.330.893.250	DAK NF	**AIR HITAM Kec.Air Hitam** 1012517	Puskesmas Srimulyo
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1		5.573.729.250	DAK NF	**KEBUN TEBU Kec.Kebun Tebu** 1012518	Puskesmas Sumber Jaya
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya KesehatanMasyakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Ibu Hamil	275	275	275	275	275		3.547.500.000	APBD	15 Kecamatan	Dinas Kesehtan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ibu Hamil	300	300	300	300	300		347.250.000	APBD	15 Kecamatan	Dinas Kesehtan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Anak	200	200	200	200	200		167.500.000	APBD	15 Kecamatan	Dinas Kesehtan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1		282.075.000	APBD	15 Kecamatan	Dinas Kesehtan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M3/Hari	0	500	500	500	500		12.000.000.000	APBD	15 Kecamatan	Dinas PUPR
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah Kabupaten/kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Liter/ detik	1	1	1	1	1		14.996.966.700	APBD	15 Kecamatan	Dinas PUPR
2.2.2 Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) pada balita remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)													
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1		4.867.358.250	DAK NF	**LIWA Kec.Balik Bukit** 1012065	Puskesmas Liwa
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1		4.580.036.750	DAK NF	**BUAY NYERUPA Kec.Sukau** 1012066	Puskesmas Buay Nyerupa

ORD KABAG HUKUM

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1		4.251.940.250	DAK NF	**LOMBOK Kec.Lumbok Seminung** 1012067	Puskesmas Lombok
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1		4.758.295.250	DAK NF	**KENALI Kec.Belalau** 1012068	Puskesmas Kenali
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1		5.134.800.250	DAK NF	**SEKINCAU Kec.Sekincau** 1012069	Puskesmas Sekincau
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1		5.211.245.750	DAK NF	**SRI MULYO Kec.Suoh** 1012070	Puskesmas Srimulyo
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1		5.078.853.250	DAK NF	**BATU BRAK Kec.Batu Brak** 1012071	Puskesmas Batu Brak
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1		6.063.726.250	DAK NF	**PAGAR DEWA Kec.Pagar Dewa** 1012072	Puskesmas Pagar Dewa
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1		5.194.335.750	DAK NF	**BANDAR NEGERI SUOH Kec.Bandar Negeri Suoh** 1012073	Puskesmas Bandar Negeri Suoh
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1		5.024.455.250	DAK NF	**SUMBER JAYA Kec.Sumber Jaya** 1012074	Puskesmas Sumber Jaya
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1		4.741.300.250	DAK NF	**FAJAR BULAN Kec.Way Tenong** 1012075	Puskesmas Sumber Jaya
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1		4.295.758.250	DAK NF	**GEDUNG SURIAN Kec.Gedung Surian** 1012076	Puskesmas Gedung Surian

OPD | KABAG HUKUM

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1		4.981.120.250	DAK NF	**BATU KETULIS Kec.Batu Ketulis** 1012516	Puskesmas Sekincau
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1		5.330.893.250	DAK NF	**AIR HITAM Kec.Air Hitam** 1012517	Puskesmas Srimulyo
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1		5.573.729.250	DAK NF	**KEBUN TEBU Kec.Kebun Tebu** 1012518	Puskesmas Sumber Jaya
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya KesehatanMasyakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Ibu Hamil	275	275	275	275	275		3.547.500.000	APBD	15 Kecamatan	Dinas Kesehtan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ibu Hamil	300	300	300	300	300		347.250.000	APBD	15 Kecamatan	Dinas Kesehtan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Anak	200	200	200	200	200		167.500.000	APBD	15 Kecamatan	Dinas Kesehtan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1		282.075.000	APBD	15 Kecamatan	Dinas Kesehtan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M3/Hari	0	500	500	500	500		12.000.000.000	APBD	15 Kecamatan	Dinas PUPR
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah Kabupaten/kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Liter/ detik	1	1	1	1	1		14.996.966.700	APBD	15 Kecamatan	Dinas PUPR
2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi													
2.c.1* Indikator anomali harga pangan													
TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA													
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.													
3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. (a) ditolong oleh tenaga kesehatan; (b) di fasilitas Kesehatan													
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang	300	300	300	300	300		381.975.000	APBD	15 puskesmas +RSUD	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	350	350	350	350	350		220.500.000	APBD	15 puskesmas +RSUD	Dinas Kesehatan
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.													
3.3.1* Kejadian Malaria per 1.000 orang													

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Orang	25	25	25	25	25		257.130.500	APBD	15 puskesmas +RSUD	Dinas Kesehatan
3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan: (a) Filariasis, (b) kusta													
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen	1	1	1	1	1		1.627.000.000	APBD	15 puskesmas +RSUD	Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Dokumen	1	1	1	1	1		650.620.000	APBD	15 puskesmas +RSUD	Dinas Kesehatan
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.													
3.8.2* Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).													
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	%	98,53	98,82	99,11	99.39	100,00		90.527.168.720	APBD/APBN	15 puskesmas +RSUD	Dinas Kesehatan
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.													
3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.													
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen	1	1	1	1	1		1.627.000.000	APBD	15 puskesmas +RSUD	Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Dokumen	1	1	1	1	1		650.620.000	APBD	15 puskesmas +RSUD	Dinas Kesehatan
TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS													
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan													
4.4.1.(a) Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (1) usia 15-24 tahun; (2) usia 15-59 tahun													
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Unit	2	2	2	2	2		22.579.350.000	APBD	Lampung Barat	Dinas Kominfo
		Penyediaan Akses Internet	Unit	27	27	27	27	27		3.384.554.835	APBD	Lampung Barat	Dinas Kominfo
		Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Buah	1	1	1	1	1		2.445.455.375	APBD	Lampung Barat	Dinas Kominfo
4.5 menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan													
4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki- laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas, (i.a) Rasio APM-SD Perempuan/Laki-laki, (ii) Rasio APK Perempuan / Laki-laki pada tingkat: SMP/Sederajat													
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		%	100	100	100	100	100		13.551.070.000	APBD/APBN	Lampung Barat	Disdikbud
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)		%	100	100	100	100	100		240.068.826.408	APBD/APBN	Lampung Barat	Disdikbud
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah (SMP)		%	100	100	100	100	100		149.749.435.180	APBD/APBN	Lampung Barat	Disdikbud
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		%	100	100	100	100	100		34.218.617.000	APBD/APBN	Lampung Barat	Disdikbud

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	1. Pembangunan Ruang		Ruang	5	2	10	10	10	10	8.250.000.000	DAU	Lampung Barat	Disdikbud
	2. Pembangunan Ruang Unit		Ruang	10	2	5	5	5	5	2.400.000.000	DAU	Lampung Barat	Disdikbud
	3. Pembangunan Perpustakaan		Ruang	10	2	5	5	5	5	2.480.000.000	DAU	Lampung Barat	Disdikbud
	4. Pembangunan Sarana,		Unit	10	5	10	10	10	10	5.324.500.000	DAU	Lampung Barat	Disdikbud
	5. Pembangunan Rumah Dinas		Unit	-	2	2	2	2	2	1.371.000.000	DAU	Lampung Barat	Disdikbud
	1. Pembangunan Ruang	Jumlah Ruang Guru/Kepala	Ruang	5	2	10	10	10	10	8.250.000.000	an Penggunaannya	Lampung Barat	Dinas
	2. Pembangunan Ruang Unit	umlah Ruang Unit Kesehatan	Ruang	10	2	5	5	5	5	2.400.000.000	an Penggunaannya	Lampung Barat	Dinas
	3. Pembangunan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Sekolah	Ruang	10	2	5	5	5	5	2.480.000.000	an Penggunaannya	Lampung Barat	Dinas
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.													
4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun													
Pengembangan Perpustakaan Daerah	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Unit	40	80	100	120	130		775.000.000	APBD	Lampung Barat	Dinas Perpustakaan
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Unit	40	40	40	40	40		710.000.000	APBD	Lampung Barat	Dinas Perpustakaan
		Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Unit	5	5	5	5	5		255.000.000	APBD	Lampung Barat	Dinas Perpustakaan
		Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Buku	100	100	100	100	100		1.090.000.000	APBD	Lampung Barat	Dinas Perpustakaan
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kecamatan	15	15	15	15	15		705.000.000	APBD	Lampung Barat	Dinas Perpustakaan
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Orang	6	6	6	6	6		300.000.000	APBD	Lampung Barat	Dinas Perpustakaan
TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER													
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan													
5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.													
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Unit	2	2	2	2	2		22.579.350.000	APBD	Lampung Barat	Dinas Kominfo
		Penyediaan Akses Internet	Unit	27	27	27	27	27		3.384.554.835	APBD	Lampung Barat	Dinas Kominfo

OPD | KABAG HUKUM

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kali	1	1	1	1	1		2.445.455.375	APBD	Lampung Barat	Dinas Kominfo
TUJUAN 6 AIR MINUM DAN SANITASI LAYAK													
6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok													
6.2.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.													
													Dinas PUPR
TUJUAN 7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU													
7.1 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua													
7.1.2.(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga													
													Bagian SDA
TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI													
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang													
8.1.1* Laju pertumbuhan PDRB per kapita													
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			Orang	40	40	40	40	40		3.250.000.000	APBD	Lampung Barat	Dinas Nakerin
PENEMPATAN TENAGA KERJA			Persen	5%	5%	5%	5%	5%		3.000.000.000	APBD	Lampung Barat	Dinas Nakerin
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Persen	58	67	75	83	92		3.500.000.000	APBD	Lampung Barat	Dinas Porapar
8.1.1.(a) PDRB per kapita													
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			Pelaku	2	3	5	6	8		1.250.000.000	APBD	Lampung Barat	Dinas Porapar
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			Gudang berizin	0%	6%	6%	6%	6%		120.000.000	APBD	Lampung Barat	Dinas KUKM dan Perdag
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			Pasar rakyat	20%	30%	40%	50%	60%		3.349.000.000	APBD/APBN	Lampung Barat	Dinas KUKM dan Perdag
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			Persen	3%	3%	3%	3%	3%		2.680.000.000	APBD/APBN	Lampung Barat	Dinas KUKM dan Perdag
PROGRAM PENGEMBANGAN KSPOR			Persen Fasilitasi	0%	10%	10%	10%	10%		1.250.000.000	APBD	Lampung Barat	Dinas KUKM dan Perdag
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			% Alat tertera	8,5	8,5	8,9	9,2	9,5		500.000.000	APBD	Lampung Barat	Dinas KUKM dan Perdag
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			% UMKM	10%	12%	0	0	0		90.000.000	APBD	Lampung Barat	Dinas KUKM dan Perdag
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			% IKM	5%	1%	1%	1%	1%		7.500.000.000	APBD	Lampung Barat	Dinas Nakerin
INDUSTRI													
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di													

OPD | KABAG HUKUM

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur													
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.													
9.c.1* Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband													
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Unit	2	2	2	2	2		22.579.350.000	APBD	Lampung Barat	Dinas Kominfo
		Penyediaan Akses Internet	Unit	27	27	27	27	27		3.384.554.835	APBD	Lampung Barat	Dinas Kominfo
		Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kali	1	1	1	1	1		2.445.455.375	APBD	Lampung Barat	Dinas Kominfo
TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN													
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.													
10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.													
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	124.151	15.000	15.000	15.000	15.000		704.000.000	APBD	Kabupaten Lampung Barat	Dinas Sosial
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Orang	40	60	60	60	60		698.650.000	APBD	Kabupaten Lampung Barat	Dinas Sosial
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Orang	15.000	15.150	15.300	15.450	15.600		2.816.891.000	APBD	Kabupaten Lampung Barat	Dinas Sosial
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persen	100	100	100	100	100		1.991.597.718	APBD	15 puskesmas +RSUD	Dinas Kesehatan
Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	Penyediaan Permakanan	Orang	25.000	25.200	25.400	25.600	26.000		512.321.000	APBD	Kabupaten Lampung Barat	Dinas Sosial
TUJUAN 11 KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN													
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.													
11.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.													
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rumah Tangga	100	210	210	210	210		28.199.913.000	APBD/APBN	Kabupaten Lampung Barat	Dinas PUPR

OPD | KABAG HUKUM

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Unit Rumah	4	25	25	54	75		6.069.099.100	APBD	Kabupaten Lampung Barat	Dinas PUPR
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.													
11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang, a. Meninggal; b. Luka/Cedera; c. Mengungsi.													
Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kali	1	1	1	1	1		34.088.139.041	APBD	Kabupaten Lampung Barat	BPBD
Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100			APBD	Kabupaten Lampung Barat	BPBD
Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100			APBD	Kabupaten Lampung Barat	BPBD
TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH													
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.													
16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui													BKAD
16.6.1.(a) Persentase instansi pemerintah yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)													
Program Penyelenggaraan Pegawasan	Reviu Laporan Keuangan		Laporan	5	5	5	5	5		3.122.654.865	APBD	Kabupaten Lampung Barat	Inspektorat
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Orang	66	66	66	66	66		791.937.500	APBD	Balik Bukit	BKAD
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota		BLUD	18	18	18	18	18		1.098.000.000	APBD	Balik Bukit	BKAD
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban		Laporan	4	4	4	4	4		592.295.000	APBD	Balik Bukit	BKAD
16.6.1.(b) Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B													
Program Penyelenggaraan Pegawasan	Reviu Laporan Kinerja		Laporan	5	5	5	5	5		3.122.654.865	APBD	Kabupaten Lampung Barat	Inspektorat
	Pengawasan Kinerja Pemerintah		Laporan	4	4	4	4	4		1.105.430.590	APBD	Kabupaten Lampung Barat	Inspektorat
16.6.1.(c) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B													
Program Penyelenggaraan Pegawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Laporan	117	117	117	117	117		24.479.698.155	APBD	Kabupaten Lampung Barat	Inspektorat
	Pengawasan Kinerja Pemerintah		Laporan	4	4	4	4	4		1.105.430.590	APBD	Kabupaten Lampung Barat	Inspektorat
	Reviu Laporan Kinerja		Laporan	5	5	5	5	5		3.122.654.865	APBD	Kabupaten Lampung Barat	Inspektorat
16.6.2.(a) Jumlah instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.													

OPD KABAG HUKUM

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Program Penyelenggaraan Pegawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Laporan	117	117	117	117	117		24.479.698.155	APBD	Kabupaten Lampung Barat	Inspektorat
	Pengawasan Kinerja Pemerintah		Laporan	4	4	4	4	4		1.105.430.590	APBD	Kabupaten	Inspektorat
	Reviu Laporan Kinerja		Laporan	5	5	5	5	5		3.122.654.865	APBD	Kabupaten	Inspektorat
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan													Setwan
16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)													
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.													
16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah													
Program Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Laporan	-	1	1	1	1		138.266.528	APBD	Kabupaten Lampung Barat	Disdukcapil
16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran													
Program Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Laporan	-	1	1	1	1		138.266.528	APBD	Kabupaten Lampung Barat	Disdukcapil
16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.													
Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil		Laporan	-	1	1	1	1		138.266.528	APBD	Kabupaten Lampung Barat	Disdukcapil
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Layanan	3	3	3	3	3		397.087.914	APBD	Kabupaten Lampung Barat	Disdukcapil
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN													
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.													Bapenda
17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya													
													Bapenda
17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB													
													Bapenda
17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestic													

OPD | KABAG HUKUM

Matrik 3

PROGRAM/KEGIATAN INTERVENSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR TPB
LINGKUP INSTANSI NON PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	Satuan	Target Tahunan (pagu angaran dan besaran target output)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Penyaluran Paket Sembako untuk Masyarakat Sekitar	Paket	3.000.000							Lampung Barat	Swasta	RSIA BUNDA
Bantuan Pembangunan Bertahap Mushola Santriwati oleh Direktur RSIA ke Pondok Pesantren Yanbu'ul Qur'an TAHAP 1		10.000.000							Lampung Barat	Swasta	RSIA BUNDA
Bantuan Pembangunan Bertahap Mushola Santriwati oleh Direktur RSIA ke Pondok Pesantren Yanbu'ul Qur'an TAHAP 2		20.750.000							Lampung Barat	Swasta	RSIA BUNDA
Pembangunan Bertahap MCK Masjid Al-Kautsar oleh Komisaris dan Owner PT. Liwa Sehat Madani		9.000.000							Lampung Barat	Swasta	RSIA BUNDA
Pemberian Tempat Sampah	Unit	14.550.000							Lampung Barat	Swasta	RSIA BUNDA
BRI Peduli		200.000.000							Lampung Barat	Swasta	BRI BO LIWA
BRI Peduli Pendidikan		10.000.000							Lampung Barat	Swasta	BRI BO LIWA
Beras Untuk Santri		10.000.000							Lampung Barat	Swasta	BRI BO LIWA
BRI Peduli Lingkungan									Lampung Barat	Swasta	BRI PEDULI LINGKUNGAN
Bantuan Pembangunan Masjid Al-Ihsan Gunung Sugih		1.500.000							Lampung Barat	Swasta	BPD Liwa
Pengadaan CSR penataan taman hamtebiu (pekerjaan		295.425.000							Lampung Barat	Swasta	BPD Liwa

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Bappeda	
5	BKAD	
6	Bapenda	
7	Disduk Capil	
8	Inspektorat	
	HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS